



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Tinaloga Ds Toto Utara No. 4 Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango

STANDAR PELAYANAN

4. LAYANAN PENJANGKAUAN KORBAN

No	NAMA KOMPONEN	Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)
1	Persyaratan	1. Data Korban 2. Kronologis 3. Disposisi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus ditujukan ke Pejabat Penata Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penerimaan dan klarifikasi 4. Surat Tugas
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Korban/ Pelapor 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus mendisposisi laporan assesmen pengaduan kepada seksi penerimaan dan klarifikasi. 2. Subag Umum dan Kepegawaian membuat surat tugas penjangkauan korban dan ditandatangani Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus 3. Pejabat Penata Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penerimaan dan Klarifikasi melaksanakan penjangkauan korban 4. Seksi penerimaan dan klarifikasi membuat laporan penjangkauan korban
3	Jangka Waktu	1 Hari
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	Penjangkauan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Website : https://pppa.gorontaloprov.go.id/ Email: Facebook: DINAS PPPA PROVINSI GORONTALO Telp : sapa 129
B	NAMA KOMPONEN	Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

		Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan; 6. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 61 tahun 2023 tentang Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
2	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang Pelayanan 2. ATK 3. Komputer 4. Koneksi internet 5. Kelengkapan lain yang menunjang Pelayanan Informasi
3	Kopetensi Pelaksana	1. Petugas memiliki pengetahuan serta memahami tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah 2. Petugas memiliki perspektif HAM serta gender dan anak 3. Mengetahui dan memahami prinsip prinsip penanganan perempuan dan anak prosedur layanan, prosedur rujukan dan input data base 4. Memiliki kemampuan merkomunikasi dengan baik dan benar 5. Memiliki kemampuan melakukan konserling 6. Memiliki kemampuan hukum yang terkait dengan perempuan dan anak korban 7. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak 8. Memiliki kemampuan dasar bahasa isyarat untuk korban berkebutuhan khusus (disabilitas)
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pegawai yang menangani kasus
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
6	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas pelayanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun. sehingga tamu terlayani dengan baik.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan aksesibilitas
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada pengawas internal.


 Kepala Dinas,
Dr. Yana Yanti Suleman, SH, MH, M.KM
 Pembina Utama Muda/IVc
 NIP. 197001012000032010